



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jembris Elta Hepnas Manek
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/2 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yonekam 1 RT.010 / RW.004 Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JEMBRIS ELTA HEPNAS MANEK alias ULU MANEK terbukti bersalah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana "**Penipuan**" yang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEMBRIS ELTA HEPNAS MANEK alias ULU MANEK dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **JEMBRIS ELTA HEPNAS MANEK** pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah saksi BENYAMIN NDOLU di RT.007.RW.003, Kelurahan Sikuma Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna pink spoler warna hitam dook Nomor Polisi DH 2070 KN(sedang dalam pencarian), dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kpg



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa datang kerumah saksi BENYAMIN NDOLU dan bertemu dengan istri saksi BENYAMIN NDOLU yaitu saksi VENTI AYURANI OEMATAN yang sedang duduk didepan pintu rumah kemudian terdakwa berkata pada saksi VENTI AYURANI OEMATAN "**nyadu ojek do, antar beta pi om KEP(TOFILUS IBA Alias Kana Iba) pung rumah dibawah kali sini, beta ju ada kerja di situ**", lalu saksi VENTI AYURANI OEMATAN membangunkan suaminya saksi BENYAMIN NDOLU dengan berkata "bangun dulu, ada orang mau ojek, mau pi Om Kep pung rumah yang dibawah", lalu saksi BENYAMIN NDOLU bangun dan saat itu juga terdakwa berkata dari luar "**bangun dulu ada orang mau ojek, mau pi Om Kep pung rumah yang dibawah, mau ame skap listrik,**", karena percaya perkataan terdakwa tersebut maka tergerak hati saksi BENYAMIN NDOLU kemudian menyuruh saksi VENTI AYURANI OEMATAN mengambil kunci Sepeda Motor Honda Beat warna pink spoler warna hitam dook Nomor Polisi DH 2070 KN dan menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Atambua dan menjual sepeda motor tersebut di batas Motaain kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa JEMBRIS ELTA HEPNAS MANEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JEMBRIS ELTA HEPNAS MANEK** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan KESATU diatas, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna pink spoler warna hitam dook Nomor Polisi DH 2070 KN(sedang dalam pencarian), dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa datang kerumah saksi BENYAMIN NDOLU dan bertemu dengan istri saksi BENYAMIN NDOLU yaitu saksi VENTI AYURANI OEMATAN yang sedang duduk didepan pintu rumah kemudian terdakwa berkata pada saksi VENTI AYURANI OEMATAN "**nyadu ojek do, antar beta pi om**



KEP(TOFILUS IBA Alias Kana Iba) pung rumah dibawah kali sini, beta ju ada kerja di situ", lalu saksi VENTI AYURANI OEMATAN membangunkan suaminya saksi BENYAMIN NDOLU dengan berkata "bangun dulu, ada orang mau ojek, mau pi Om Kep pung rumah yang dibawah", lalu saksi BENYAMIN NDOLU bangun dan saat itu juga terdakwa berkata dari luar "**bangun dulu ada orang mau ojek, mau pi Om Kep pung rumah yang dibawah, mau ame skap listrik,**", kemudian saksi BENYAMIN NDOLU menyuruh saksi VENTI AYURANI OEMATAN mengambil kunci Sepeda Motor Honda Beat warna pink spoler warna hitam dook Nomor Polisi DH 2070 KN dan menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Atambua dan menjual sepeda motor tersebut di batas Motaain kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa JEMBRIS ELTA HEPNAS MANEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BENYAMIN NDOLU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian penipuan tersebut terjadi pada Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Manupaten, RT. 013, RW. 004, Kel. Manupaten, Kec. Alak, Kota Kupang;
 - Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta saksi mengantarnya ambil Sekap Listrik di rumah keluarga saksi bernama Saudara KANA IBA;
 - Bahwa saksi sementara tidur dikamar sehingga saksi menyuruh istri saksi memberikan kunci motor kepada terdakwa untuk pergi sendiri;
 - Bahwa terdakwa pergi dengan sepeda motor Honda Beat pink spoler warna hitam dook atas nama pemilik dalam STNK atas nama MARIO P.F.R. LION dan sekitar setengah jam kemudian terdakwa tidak kunjung kembali;
 - Bahwa saksi pergi kerumah Saudara KANA IBA dan ternyata Saudara KANA IBA tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah ada orang yang datang ambil skap listrik dirumahnya;



- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa disuruh oleh Saudara KANA IBA, dan karena Saudara KANA IBA adalah suami dari tante kandung istri saksi maka saksi percaya begitu saja dan menyuruh istri saksi untuk memberikan kunci sepeda motor Honda Beat pink spoler warna hitam dook dalam STNK warna Magenta Hitam dengan Nomor Polisi DH 2070 KN dan Nomor Mesin : JM11E2361886 dan Nomor Rangka : MH1JM1123KK380001 atas nama pemilik dalam STNK atas nama MARIO P.F.R. LION;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan karena motor belum lunas kerugian korban bisa mencapai Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi **VENTI AYURANI OEMATAN** dibawah janji pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penipuan tersebut terjadi pada Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Manupaten, RT. 013, RW. 004, Kel. Manupaten, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta saksi mengantarnya ambil Sekap Listrik di rumah keluarga saksi bernama Saudara KANA IBA;
- Bahwa saksi sedang duduk makan dirumah korban, kemudian datang terdakwa dan berbicara kepada saksi "nyadu minta ojek dulu" kemudian saksi bertanya mau ojek kemana, kemudian terdakwa menjawab "mau ojek pi om Kep (KANA IBA) dulu";
- Bahwa saksi langsung pergi kedalam rumah dan membangunkan korban yang sedang tidur, lalu saksi melihat ada yang berboncengan menggunakan sepeda motor besar lewat didepan rumah saksi dan sempat berhenti kemudian saksi mendengar ada yang memanggil terdakwa dan berkata "mari sudah" dan terdakwa mengatakan "tunggu masih ini ne";
- Bahwa korban bangun dari tidur dan terdakwa dari luar berkata "bangun dulu, ada orang mau ojek, mau pi Om Kep pung rumah yang dibawah, mau ame skap listrik, bu ada patok-patok dirumah sebelah" mendengar hal itu korban menyuruh saksi untuk mengambil kunci motor yang sedang tergantung dan memberikan kepada terdakwa;
- Bahwa pemilik dalam STNK sepeda motor atas nama MARIO P.F.R. LION adalah kakak kandung saksi (satu Mama beda Bapak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sudah menggunakan sepeda motor milik Saudara MARIO P.F.R. LION selama 4 (empat) bulan dari awal kredit, dan sepeda motor tersebut dipakai oleh korban karena saksi dan korban tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan karena motor belum lunas kerugian korban bisa mencapai Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Manutapaen Rt. 013, Rw. 004, Kel. Manutapaen, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke sebuah rumah dan bertemu dengan saksi Venti Ayurani Oematan, selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk ojek terdakwa ke rumah om IBA KANA untuk mengambil skap listrik, karena saat itu suami saksi tersebut sedang tidur dan mungkin karena mereka kenal dengan om IBA KANA, maka saksi dan korban percaya begitu saja kepada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci motor tersebut;
- Bahwa setelah menerima kunci motor dari saksi terdakwa langsung menuju ke motor dan menghidupkan motor selanjutnya terdakwa langsung beerjalan ke Atambua;
- Bahwa terdakwa membawa motor ke Atambua sendiri;
- Bahwa terdakwa mambawa sepeda motor tersebut ke batas Motaain adalah ingin menjual dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000 (lima Juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Manutapaen Rt. 013, Rw. 004, Kel. Manutapaen, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke sebuah rumah dan bertemu dengan saksi Venti Ayurani Oematan, selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk ojek terdakwa ke rumah om IBA KANA untuk mengambil skap listrik, karena saat itu suami saksi tersebut sedang tidur dan mungkin karena mereka kenal dengan om IBA KANA, maka saksi dan korban percaya begitu saja kepada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci motor tersebut;
- Bahwa benar setelah menerima kunci motor dari saksi terdakwa langsung menuju ke motor dan menghidupkan motor selanjutnya terdakwa langsung beerjalan ke Atambua;
- Bahwa benar terdakwa membawa motor ke Atambua sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mambawa sepeda motor tersebut ke batas Motaain adalah ingin menjual dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000 (lima Juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan karena motor belum lunas kerugian korban bisa mencapai Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kpg



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan ;
4. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1, Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yaitu **JEMBRIS ELTA HEPNAS MANEK alias ULU MANEK**, dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa di depan persidangan yang saling bersesuaian, perbuatan terdakwa dalam unsur ini dapat uraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di Manutapaen di Rt. 013, Rw. 004, Kel. Manutapen, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa benar, saksi VENTI AYURANI OEMATAN yang sedang duduk didepan pintu rumah kemudian terdakwa berkata pada saksi VENTI AYURANI OEMATAN **“nyadu ojek do, antar beta pi om KEP(TOFILUS IBA Alias Kana Iba) pung rumah dibawah kali sini, beta ju ada kerja di situ”**, lalu saksi VENTI AYURANI OEMATAN membangunkan suaminya saksi BENYAMIN NDOLU dengan berkata **“bangun dulu, ada orang mau ojek, mau pi Om Kep pung rumah yang dibawah”**, lalu saksi BENYAMIN NDOLU bangun dan saat itu juga terdakwa berkata dari luar **“bangun dulu ada orang mau ojek, mau pi Om Kep pung rumah yang dibawah, mau ame skap listrik,”**, karena percaya perkataan terdakwa tersebut maka tergerak hati saksi BENYAMIN NDOLU kemudian menyuruh saksi VENTI AYURANI OEMATAN mengambil kunci Sepeda Motor Honda Beat warna pink spoler warna hitam dook Nomor Polisi DH 2070 KN dan menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mambawa sepeda motor tersebut ke batas Motaain adalah ingin menjual dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000 (lima Juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa mebawa serta menjual motor tersebut dengan harga Rp5.000.000 (lima Juta rupiah) tersebut dengan maksud agar dipergunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga terdakwa tidak berhak atas apa yang dilakukannya tersebut kepada saksi korban apalagi apa telah dijanjikan ternyata tidak benar karena terdakwa bukanlah berniat meminjam tapi ingin menjual dengan cara melawan hak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad. 3. Baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa nama palsu dapat diartikan nama yang bukan nama sebenarnya, atau peri keadaan yang palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastur, pegawai kotamadya pegawai postel dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu di tutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya sudah dianggap terbukti pula ;

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsure ini, Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena unsure ini oleh pembuat Undang-undang telah dirumuskan secara alternative, maka perbuatan yang akan dibuktikan adalah perbuatan yang tepat dan relevan dilakukan oleh para terdakwa dan jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsure yang ditetapkan, maka dengan sendirinya unsure tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yang saling bersesuaian, maka dari uraian unsur diatas dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Manutapaen Rt. 013, Rw. 004, Kel. Manutapaen, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke sebuah rumah dan bertemu dengan saksi Venti Ayurani Oematan, selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk ojek terdakwa ke rumah om IBA KANA untuk mengambil skap listrik, karena saat itu suami saksi tersebut sedang tidur dan mungkin karena mereka kenal dengan om IBA KANA, maka saksi dan korban percaya begitu saja kepada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci motor tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kpg



- Bahwa benar setelah menerima kunci motor dari saksi terdakwa langsung menuju ke motor dan menghidupkan motor selanjutnya terdakwa langsung beerjalan ke Atambua;
- Bahwa benar terdakwa membawa motor ke Atambua sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mambawa sepeda motor tersebut ke batas Motaain adalah ingin menjual dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000 (lima Juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan karena motor belum lunas kerugian korban bisa mencapai Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa niat terdakwa untuk menipu saksi korban timbul ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Unsur 4. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yang saling bersesuaian, maka dari uraian unsur diatas dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke sebuah rumah dan bertemu dengan saksi Venti Ayurani Oematan, selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk ojek terdakwa ke rumah om IBA KANA untuk mengambil skap listrik, karena saat itu suami saksi tersebut sedang tidur dan mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mereka kenal dengan om IBA KANA, maka saksi dan korban percaya begitu saja kepada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci motor tersebut;

- Bahwa benar setelah menerima kunci motor dari saksi terdakwa langsung menuju ke motor dan menghidupkan motor selanjutnya terdakwa langsung beerjalan ke Atambua;
- Bahwa benar terdakwa membawa motor ke Atambua sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mambawa sepeda motor tersebut ke batas Motaain adalah ingin menjual dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000 (lima Juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan karena motor belum lunas kerugian korban bisa mencapai Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang membujuk saksi korban memberikan kunci motornya dengan tipu muslihatnya dan rangkaian kebohongannya sehingga saksi korban bersedia menyerahkan kunci motornya yang akhirnya terdakwa membawa motor korban tersebut dan menjualnya ke Atambua dan uangnya terdakwa pergungan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEMBRIS ELTA HEPNAS MANEK alias ULU MANEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEMBRIS ELTA HEPNAS MANEK alias ULU MANEK dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Welhelmus Sikky, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Alboin M. Blegur, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Welhelmus Sikky, S.H